

TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS - APARATUR NEGARA - PENSIUNAN - PENERIMA
PENSIUN - PENERIMA TUNJANGAN - TAHUN 2023

2023

PP NO. 15, LN 2023/NO. 40 THN 2023, 20 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN
TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya dengan meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2022
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang definisi dan batasan pengertian mengenai Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan. Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 diberikan pemerintah kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Besaran tunjangan hari raya kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Sedangkan Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023. Dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Maret 2023.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 tidak berlaku.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Penjelasan : 16 hlm